

## **EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO**

**Dwita Agustina**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[dwita.18021@mhs.unesa.ac.id](mailto:dwita.18021@mhs.unesa.ac.id)

**Suci Megawati**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[sucimegawati@unesa.ac.id](mailto:sucimegawati@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemberian bantuan pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. Program ini telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Fokus dari penelitian ini berdasarkan pada kriteria evaluasi kebijakan menurut Bridgman dan Davis yang meliputi: Input, Process, Outputs, dan Outcomes. Teknis analisis data dilakukan berdasarkan analisis model interaktif menurut miles dan Huberman. Hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan, yaitu: 1) Input, dapat dikatakan telah optimal dimana latar belakang terciptanya kebijakan sesuai dengan masalah yang dialami masyarakat, kemudian sumber daya manusia, dana, serta infrastruktur pendukung juga sangat menunjang keberhasilan penyaluran bantuan. 2) Proses, dapat dikatakan belum berjalan optimal dimana KPM belum mengetahui adanya aplikasi cek bansos guna menunjang penentuan KPM yang tepat sasaran, kemudian dalam mekanisme penyaluran bantuan tidak mengikuti aturan yang berlaku. 3) Outputs, dapat dikatakan telah optimal dimana hasil dari kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat prasejahtera memenuhi kebutuhan pangan mereka, sehingga berimbas terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. 4) Outcomes, dapat dikatakan telah optimal karena dampak positif yang diberikan dari program BPNT ini sangat luas. Saran dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Mojokerto segera beralih dari sistem paket dan dapat menjalankan mekanisme penyaluran bantuan sesuai aturan pedoman umum yang berlaku.

**Kata kunci:** Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Evaluasi, Kebijakan public

### **Abstract**

The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is a program of providing food assistance in the form of non-cash from the government which is given to KPM every month through a banking mechanism. This program has been implemented in all regions of Indonesia, including in Mojokerto Regency. This study aims to describe and analyze the Policy Evaluation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Poverty Reduction in Mojokerto Regency. The focus of this research is based on the policy evaluation criteria according to Bridgman and Davis which include: Inputs, Processes, Outputs, and Outcomes. Technical analysis of the data is based on the analysis of the interactive model according to Miles and Huberman. The results of the research on Policy Evaluation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Poverty Reduction, namely: 1) Input, it can be said to has been optimal where the background of the policy creation is in accordance with the problems experienced by the community, then human resources, funds, and supporting infrastructure are also very supportive of success distribution of assistance. 2) The process, it can be said that it has not run optimally where KPM does not yet know of the existence of a social assistance check application to support the determination of the right KPM on target, then the aid distribution mechanism does not follow the applicable rules. 3) Outputs, it can be said to have been optimal where the results of the policy can help underprivileged communities meet their food needs, thus impacting the level of poverty in Mojokerto Regency. 4) Outcomes, it can be said to have been optimal because positive impact given by the BPNT program is very broad. The suggestion in this study is that the implementation of the BPNT program in Mojokerto Regency immediately switches from the package system and can run the aid distribution mechanism according to the general guidelines that apply.

**Keywords:** Non-Cash Food Assistance Program (BPNT), Evaluation, Public Policy

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu strategis yang dialami oleh semua negara di dunia. Di Indonesia sendiri masalah ini masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh presiden di semua era periode kepemimpinan. Sesuai dengan amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjadikan seluruh warganya sejahtera dan terhindar dari kondisi kemiskinan dan kefakiran, maka persoalan kemiskinan ini tentu menjadi hal yang terus diupayakan untuk mencegah laju pertumbuhannya.

Amanat negara berkewajiban mensejahterakan warganya jika dicermati juga terkandung dalam sila-sila Pancasila, terkhusus dalam sila kedua dan sila kelima. Isi dari sila kedua Pancasila berisikan mengenai jaminan akan hak asasi manusia dengan perlakuan yang adil dan manusiawi, kemudian pada sila ke lima yang menggambarkan jika Indonesia merupakan sebuah negara kesejahteraan yang memiliki cita-cita mensejahterakan seluruh warganya. (Suhardin, 2017).

Menurut Faturachman dan Marcellinus Molo dalam (Matana, 2016) kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu dan atau sekelompok individu yang ada dalam rumah tangga untuk mencukupi seluruh kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang dimaksud antara lain kebutuhan akan makan yang bergizi, kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas, tempat tinggal yang layak huni, akses kesehatan yang optimal, pekerjaan yang layak, akses pelayanan publik yang baik, serta rasa aman dalam berpendapat.

Indonesia pernah memiliki catatan gemilang dalam mengatasi kemiskinan yakni pada era orde baru tahun 1976-1996, dimana tingkat kemiskinan di Indonesia pada masa itu mengalami penurunan drastis yang awalnya 40% turun menjadi 11% sehingga hal tersebut membuat Indonesia mendapat banyak pujian dari masyarakat dunia. Sayangnya pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi kemudian melanda Indonesia, dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut ialah naiknya kembali angka kemiskinan di Indonesia (Purwanto, 2007).

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan multidimensional, dimana kemiskinan tidak disebabkan oleh satu factor saja melainkan multi factor yang saling berkaitan dan mempengaruhi.

Sehingga kemiskinan sendiri juga memiliki arti yang luas, Oleh karena itu kemiskinan memerlukan penanganan yang serius dengan melibatkan berbagai pihak dan bidang. Langkah kerjasama, koordinasi, serta kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan mengingat perlunya pengkajian secara mendalam dan komprehensif mencakup seluruh penyebab kemiskinan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat (Larantika et al, 2017).

Mengingat pentingnya analisis yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan ini maka peran dari pemerintah sangat diperlukan, dimana pemerintah mempunyai kewenangan dalam penerbitan kebijakan. Anderson dalam (Hartawan, 2020) mengemukakan bahwa kebijakan adalah "*A Purposive course of action followed by an Actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (Rangkaian tindakan-tindakan yang memiliki maksud tertentu kemudian dilaksanakan dan diikuti oleh individu atau sekelompok individu dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan). Sehingga kebijakan inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam mendorong keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Jika kita lihat strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia selama ini cenderung lebih banyak dilakukan dengan tindakan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin sehingga beban pengeluaran mereka menjadi berkurang. Seperti halnya peraturan yang dikeluarkan presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan pada point pertama yang menyatakan bahwa strategi untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan pemenuhan kebutuhan dasar (basic life access) diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan air bersih.


Hal tersebut dibuktikan dengan telah banyaknya program kebijakan yang pemerintah keluarkan dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan meningkatkan perekonomian. Pada saat terjadi krisis pangan di tahun 1998, pemerintah memberi perhatian khusus dalam pemenuhan hak pangan masyarakat dengan diadakannya program Operasi Pasar Khusus (OPK). Tujuan dari dibentuknya OPK tersebut adalah untuk mensubsidikan beras kepada masyarakat miskin yang rawan pangan. Nama OPK pada tahun 2002 diubah

menjadi program Raskin, program ini memiliki tujuan untuk lebih mengerucutkan sasaran penerima manfaat melalui pendistribusian beras paling sedikit 15 kg/kk/bulan dengan harga Rp. 1.600.- per kg.

Selanjutnya seiring berjalannya waktu program pemerintah Raskin atau beras bagi masyarakat miskin kemudian diubah kembali menjadi Program Bantuan Sosial Keluarga Sejahtera (Rastra) pada tahun 2015. Berbeda dengan program sebelumnya, pendistribusian beras pada program Rastra ini menjadi 10 kg/bulannya dan tanpa dipungut biaya untuk mendapatkannya atau dalam artian gratis.

Jika dilihat dari persentase tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1998-2017

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Indonesia 1998-2017



Sumber: lokadata.id dan BPS

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), banyaknya penduduk miskin di Indonesia di masa diberlakukannya bansos dari tahun 1998-2017 trennya bersifat fluktuatif artinya naik dan turun, dengan kecenderungan lebih menurun. Adapun terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin ada pada tahun 2006, September 2013 dan Maret 2015. Ketidakstabilan angka kenaikan kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti naiknya harga kebutuhan pokok, dan penurunan pendapatan. Dengan kenaikan bahan pokok tersebut akhirnya menuntut masyarakat mengeluarkan biaya atau pengeluaran yang lebih banyak.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut dan melihat dari permasalahan program Ranstra terdahulu, maka mulai tahun 2016 hingga 2017 pemerintah melakukan perubahan skema bantuan dari Program Rastra menjadi program BPNT, dalam rangka mendukung penyaluran bantuan tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Kemudian disusul dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dalam bentuk non tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, dengan menerapkan mekanisme akun elektronik sehingga hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ e-warong yang telah bekerjasama dengan bank Himbara. Tujuan dari program ini untuk meringankan beban KPM dan meningkatkan akses rakyat miskin akan gizi yang seimbang, sehingga secara garis besar penyaluran bantuan ini diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan penerima manfaat.

Program BPNT juga merupakan program kerjasama antara kementerian dan lembaga negara, bank Indonesia, serta otoritas jasa keuangan. Dengan dilaksanakannya program BPNT maka dikeluarkanlah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang mana kartu tersebut diberikan ke KPM untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mempunyai fitur uang elektronik serta tabungan sehingga dapat dijadikan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Besaran manfaat yang diterima oleh KPM dalam program BPNT pada mulanya senilai Rp 110.000.- kemudian mengalami 2 kali kenaikan yakni Rp 150.000.- dan sekarang ini sebesar Rp 200.000/KPM/bulan yang mana tidak dapat diambil secara tunai, hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan sesuai kebutuhan di E-warong.

Program BPNT ini termasuk program nasional sehingga dijalankan di seluruh wilayah Indonesia, salah satu wilayah yang menerapkan program BPNT adalah Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Kabupaten yang berada Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah sebesar 969.360 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur. Menurut data BPS pada tahun 2020 Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.119.209 dengan rata-rata kemiskinan sebesar 10,57%. Kemudian wilayah Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi 229 Desa, 5 Kelurahan, dan 18 Kecamatan, dimana setiap Kecamatan tersebut terus melaksanakan penyaluran program BPNT di setiap bulannya.

Berhasil atau tidaknya program bansos pangan sendiri sangat ditentukan oleh enam aspek diantaranya yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat administrasi dan tepat harga, (Yunus, 2019). Dinas sosial sebagai salah satu petugas pelaksana yang memiliki tanggung jawab besar untuk mendistribusikan program BPNT tentu berupaya melaksanakan program dengan sebaik mungkin namun fakta yang didapat Program BPNT ini masih dijumpai beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Kharisma dan Rosdiana pada tahun 2018 dimana didalamnya memberikan beberapa catatan penting dalam pelaksanaan BPNT, diantaranya yakni dari segi infrastruktur pendukung, dimana ditemukan mesin EDC sering mengalami gangguan sehingga dengan hal tersebut diperlukannya tanggapan yang cepat dari petugas, dari segi karakteristik pelaksana terdapat temuan adanya sikap pelaksana yang tidak menerapkan pelayanan public yang baik sehingga diperlukannya evaluasi terhadap pelaksana, kemudian dari segi kondisi sosial ekonomi dan politik adanya kesulitan bagi masyarakat buta huruf dalam melakukan transaksi sehingga diperlukannya pendampingan yang lebih.

Selain itu catatan penting dari segi yang lain juga diungkapkan oleh Rosaliana dan Hardjati lewat penelitiannya yang dilakukan tahun 2019 diantaranya yaitu terdapat ketidakefektifan dalam penentuan sasaran akibat dari kurangnya pembaharuan data sasaran sehingga dibutuhkan sebuah perbaikan data dalam pelaksanaan BPNT. Dari segi ketepatan penggunaan KKS juga dirasa belum efektif dikarenakan terdapat KPM yang sengaja tidak mengambil bantuan sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau dalam artian sengaja menumpuk dana bantuan Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa terdapat KPM yang sebenarnya mampu dan kurang layak menerima bantuan.

Ombudsman sebagai penyedia perlindungan bagi masyarakat untuk menyuarakan kritikan mengenai segala ketidakpuasan atas pelayanan public, pada tanggal 29 april 2020 membuka Posko Pengaduan. Selama dua bulan posko pengaduan tersebut berjalan, pendistribusian Bantuan Sosial adalah substansi terbanyak yang masyarakat laporkan berjumlah 1.330 laporan atau jika dalam

persentase sebanyak 83 %. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah jenis bantuan yang paling banyak diadakan, berjumlah 402 pengaduan. BPNT berjumlah 28 pengaduan, program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 41 pengaduan, bantuan Sembako berjumlah 17 pengaduan, KPM hanya 1 pengaduan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat ketidakefektifan atau permasalahan pada penyaluran bantuan sosial selama ini (ombudsman.go.id).

Masalah-masalah diatas juga terjadi di Kabupaten Mojokerto, KPM program BPNT di Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Mojosari mengeluhkan selisih harga pangan. Mereka menerima 6 jenis barang di BPNT yaitu: telur 10 butir, beras 15 kilogram, jagung manis 1 pack manis, jeruk 1 kilogram, kacang kedelai 500 gram, dan 1 kilogram. Berdasarkan 6 variasi komoditas tersebut, para penerima bantuan kurang setuju jika kedelai termasuk dalam komoditas tersebut, karena sebelumnya berupa kacang tanah dan kacang hijau. Harga komoditas tersebut menurut warga tidaklah wajar. Harga kedelai 0,5 kilogram di Mojosari seharga, Rp7.500 dan harga di Dlanggu yakni Rp 4.000 dengan berat yang sama (radarmojokerto.jawapos.com).

Dengan terus bergantinya program bantuan yang diberikan oleh pemerintah dari tahun ketahun sampai pada program BPNT yang mana sejauh ini masih dijumpai adanya masalah-masalah yang terjadi, tentu menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan program BPNT ini tepat untuk menjadi solusi guna menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

Adapun menurut Lester dan Stewart dalam (Leo Agustino, 2008) menerangkan jika evaluasi berguna untuk mengetahui kegagalan dan kekurangan suatu kebijakan dan berguna untuk mengetahui apakah kegiatan yang dirancang dan dijalankan dapat memberikan dampak yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan sejatinya tidak semua program kebijakan public mampu mencapai hasil atau meraih maksud dan tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya, sehingga dengan melakukan evaluasi dapat melihat sejauh mana kesenjangan

antara pencapaian yang didapat dengan harapan yang dibangun dari sebuah kebijakan public.

Dalam melakukan pengukuran evaluasi kebijakan tersebut Bridgman dan Davis (2000) mengemukakan empat indicator pokok evaluasi kebijakan yaitu:

- a. Indicator Input, berisikan penilaian mengenai bahan-bahan dasar dan sumber daya pendukung yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi latar belakang kebijakan, sumber daya manusia, uang dan infrastruktur pendukung lainnya.
- b. Indicator Process, berisikan penilaian mengenai bagaimana sebuah kebijakan tersebut dijalankan langsung kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari aspek efisiensi dan efektivitas dari cara atau metode yang diterapkan dalam menjalankan kebijakan public.
- c. Indicator Outputs, berisikan penilaian mengenai produk dan hasil yang didapatkan dari proses pelaksanaan kebijakan public. Hal tersebut dapat diketahui dari berapa banyak orang yang sudah berhasil mengikuti program kebijakan.
- d. Indicator Outcomes, berisikan penilaian mengenai dampak yang dirasakan dan diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dengan melihat seberapa besar kualitas pengeluaran atau output dan dampak yang dihasilkan baik positif maupun negatif serta apakah ada penyimpangan-penyimpangan pada penerapannya. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Subarsono dalam (Winarta et al, 2020) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yakni: (1) Mengukur tinggi rendahnya efisiensi kebijakan. (2) Menentukan tinggi rendahnya kinerja kebijakan. (3) Mengukur tinggi rendahnya keluaran (outcome) kebijakan. (4) Mengetahui terjadinya penyimpangan. (5) Mengukur dampak yang muncul dari adanya suatu kebijakan. (6) Sebagai bahan masukan bagi kebijakan yang selanjutnya.

Adapun kebijakan program BPNT ini masih terus berjalan maka evaluasi kebijakan dapat dilakukan sesuai dengan model evaluasi formatif, dimana Evaluasi formatif digunakan untuk

memperoleh informasi yang dapat membantu pada saat implementasi program sedang berjalan untuk perbaikan atau meningkatkan hasil menurut Scriven dalam (Muryadi, 2007). Sehingga hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan umpan balik atas pelaksanaan program, yang kemudian dapat dijadikan pandangan oleh pemerintah terkait agar lebih mengoptimalkan program kedepannya.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah kegiatan menggambarkan, menganalisis serta meringkas berbagai kondisi-kondisi dan situasi-situasi yang berasal dari data-data mengenai masalah yang diteliti yang telah dikumpulkan dan didapat dari lapangan menurut I Made Winarta dalam (Ramadhan dan Hidir, 2021).

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang beralamatkan Jl. RA Basuni No.8, Jampirogo, kec. Sooko, Kab.Mojokerto, Jawa Timur 61361. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu petugas pelaksana yang bertanggung jawab mendistribusikan program BPNT ke tangan KPM. Kemudian observasi dilakukan di 2 kecamatan yakni Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Trawas. Lokasi tersebut dipilih karena Kecamatan Kemlagi memiliki jumlah KPM terbanyak dan Kecamatan Trawas memiliki jumlah KPM paling sedikit.

Penentuan informan pada penelitian ini dengan menerapkan Teknik purposive sampling, dimana informan dipilih atas dasar orang-orang yang benar-benar memahami masalah yang sedang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu, Plt Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Koordinator Daerah (Korda) Program BPNT Kabupaten Mojokerto, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT di Kabupaten Mojokerto.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, Adapun sumber primer didapat dari observasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung pada saat KPM melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. Kemudian wawancara dilakukan untuk

mendapatkan informasi dan data yang diperlukan melalui tanya jawab satu arah terhadap responden yang dianggap perlu dalam hal ini pihak Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan penerima Program BPNT di Kabupaten Mojokerto dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat. Sedangkan sumber sekunder didapat dari studi kepustakaan berupa buku, artikel ilmiah, dokumen-dokumen serta berita dari media massa yang berkaitan dengan program BPNT.

Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan menurut Bridgman dan Davis (2000) yang meliputi: Input, Process, Outputs, dan Outcomes. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam (Sasmito dan Nawangsari, 2019) terdiri dari pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana evaluasi kebijakan menurut Bridgman dan Davis (2000) maka Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dapat dianalisis sebagai berikut:

### 1. Input

Indikator input adalah penilaian mengenai latar belakang terbentuknya suatu kebijakan, sumber daya pendukung dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan baik sumber daya manusia (SDM), uang atau infrastruktur pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengungkapkan bahwa hal tersebut telah tertuang dalam petunjuk teknis penyaluran program BPNT sehingga dalam penerapan program BPNT di Kabupaten Mojokerto mengacu pada petunjuk teknis tersebut, berdasarkan hal tersebut peneliti dapat melakukan analisis sebagai berikut:

#### a) Latar Belakang Kebijakan

Carl J. Frederick dalam (Nawawi, 2009) menjelaskan kebijakan publik sebagai “arahan tindakan yang pemerintah usulkan untuk menyelesaikan hal tertentu dan untuk merealisasikan suatu maksud atau sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan”. Sehingga pada dasarnya kebijakan publik dapat tercipta atau terbentuk apabila terdapat masalah yang terjadi dan adanya tujuan atau maksud yang ingin

diwujudkan. Kebijakan publik juga dapat bersifat negatif maupun positif tergantung dari kualitas kebijakan publik yang dibuat, akan menjadi positif apabila maksud atau harapan dan atau tujuan dari terciptanya kebijakan selaras dengan permasalahan yang dialami masyarakat, menjadi negatif apabila kebijakan publik yang dibuat malah memperkeruh permasalahan akibat dari adanya ketidaksesuaian antara maksud atau harapan dan atau tujuan kebijakan dengan permasalahan yang ada di masyarakat.

Dalam perumusan kebijakan BPNT pemerintah melihat adanya ketidak mampuan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka secara lengkap, sehingga pemerintah bermaksud untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar tersebut, Kebutuhan pangan dipilih menjadi hal yang diprioritaskan dalam kebijakan program BPNT ini mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang wajib terpenuhi dan tidak dapat ditunda, sehingga melalui program BPNT ini yang mana bentuk bantuan yang diterima masyarakat miskin berupa bahan-bahan pangan mentah akan memberi harapan terpenuhinya kebutuhan pangan mereka.

Selain untuk menunjang kebutuhan pangan, Berdasarkan estimasi UNICEF angka stunting pada anak Indonesia masih dalam prevalensi sangat tinggi karena persentasenya berada >31,4%, di Kabupaten Mojokerto sendiri angka stunting pernah mencapai 30,5 % dari jumlah bayi yang ada, oleh karena itu kebijakan yang dibuat pemerintah melalui program BPNT juga bermaksud untuk mengurangi angka stunting pada anak dengan memperhatikan gizi anak melalui penyediaan bahan pangan yang bergizi. Sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran BPNT, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berupaya menyediakan bahan pangan bergizi dengan memasukkan elemen kebutuhan gizi diantaranya Sumber protein hewani berupa telur, ayam atau ikan segar. Sumber karbohidrat berupa beras atau bahan pangan lokal lain seperti jagung dan sagu. Sumber vitamin dan mineral berupa sayur-mayur dan buah-buahan. Sumber protein nabati berupa kacang-kacangan.

#### b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penting yang menentukan keberhasilan

suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya, dimana sumber daya manusia berperan sebagai penggerak proses perencanaan dan pelaksanaan dalam kebijakan. Ketersediaan sumber daya dengan jumlah-jumlah tertentu diyakini dapat menentukan keoptimalan pelaksanaan kebijakan, selain itu kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang ikut menunjang capaian kebijakan.

Dalam pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten Mojokerto sumber daya manusia yang terlibat ialah Dinas sosial sebagai pelaksana sekaligus pengawas dan pengontrol kebijakan. Bank Himbara selaku penyalur dana bantuan, Supplier bahan pangan sebagai pihak yang memastikan ketersediaan bahan pangan kemudian agen penyalur/e-warung sebagai pihak yang menyalurkan bantuan langsung kepada KPM, pendamping BPNT sebagai pihak yang memberikan edukasi dan pendampingan kepada KPM. Kemudian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, koordinator wilayah, koordinator daerah serta pendamping sosial lainnya sebagai pihak koordinator lapangan yang memastikan kelancaran proses penyaluran bantuan.

Berdasarkan hasil yang didapat dilapangan masing-masing dari sumber daya manusia yang terlibat telah mencukupi, baik dari segi jumlah maupun kemampuan. Hal tersebut terlihat dari tingginya tingkat keahaman mereka terhadap tupoksi yang diemban, selain itu masing-masing sumber daya yang terlibat juga selalu melakukan koordinasi guna kelancaran proses penyaluran bantuan sosial melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap bulannya menjelang penyaluran.

#### **c) Anggaran Dana**

Anggaran merupakan alat utama bagi pemerintah menjalankan seluruh kebijakannya kedalam rencana yang terintegrasi dan konkrit mengenai tindakan apa yang diambil, pada biaya berapa dan siapa yang membayar biaya-biaya tersebut dan apa yang akan dicapai, Dobell dan Ulrich dalam (Shulthoni, 2017) sehingga sumber anggaran dalam kebijakan memiliki peran penting dimana anggaran menjadi alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dengan pelaksanaan kebijakan.

Dalam kebijakan program BPNT sumber

pendanaan ini telah diatur dalam PERMENSOS Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pasal 55 dikatakan bahwa sumber pembiayaan BPNT berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kemudian pada pasal 56 disebutkan mengenai sumber pembiayaan operasional BPNT berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat. Sehingga dalam kebijakan program BPNT sudah jelas mengenai sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan bantuan.

Adapun kebermanfaatan dana yang dialokasikan ke dalam suatu kebijakan dapat dilihat dari realisasi anggaran yang digunakan berdasarkan dokumen kemensos pada tahun 2020 realisasi dari anggaran Kemensos dalam program BPNT sebesar 92,92%. Kemudian realisasi dari biaya operasional mengenai fasilitasi dan pendampingan e-warung yang tertuang dalam Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sebesar 93,30% serta realisasi mengenai pendampingan BPNT capaian realisasi anggarannya sebesar 87,66%.

#### **d) Infrastruktur Pendukung**

Keberhasilan dalam suatu kebijakan umumnya ditunjang dengan adanya infrastruktur-infrastruktur pendukung yang optimal, dalam Program BPNT sendiri sangat bertumpu terhadap adanya alat pendukung penyaluran bantuan diantara yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai media penyaluran bantuan dari Kemensos ke KPM, kemudian Mesin EDC sebagai alat gesek tunai untuk memperlancar transaksi pembayaran. Sehingga apabila terdapat kendala maupun keterbatasan akan menghambat jalannya penyaluran bantuan.

Adapun alat pendukung dalam penyaluran program BPNT di Kabupaten Mojokerto telah memadai hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nugroho selaku Plt Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

“Untuk jumlah mesin EDC saat ini telah memadai dan apabila terdapat kerusakan baik KKS atau mesin EDC, KPM maupun agen

penyalur/e-warong dapat melapor ke Dinas sosial untuk dibuatkan surat keterangan yang selanjutnya dapat diteruskan ke Bank Himbara sehingga segera dilakukan perbaikan atau pemberian unit baru oleh Bank Himbara. Untuk kendala itu terjadi pada awal-awal program dijalankan diantaranya seperti mesin EDC yang rusak dan terbatas kemudian KKS tidak dapat dilakukan penarikan dana, namun seiring berjalannya waktu kendala tersebut dapat teratasi” (wawancara pada tanggal 19 Agustus 2021).

Hal tersebut juga dibuktikan dengan menurunnya intensitas aduan mengenai alat-alat penunjang yang diterima Dinas Sosial dibandingkan pada awal kebijakan dilaksanakan.

Berdasarkan analisis dari 4 poin di atas, dalam indikator input dapat dikatakan telah optimal dimana latar belakang terciptanya kebijakan serta harapan yang ingin diwujudkan dengan adanya program BPNT ini sesuai dengan masalah yang dialami masyarakat. Kemudian dari segi sumber daya manusia, dana, serta infrastruktur pendukung juga sangat menunjang keberhasilan penyaluran bantuan BPNT ke KPM.

## 2. Process

Indikator Proses adalah penilaian mengenai bagaimana sebuah kebijakan tersebut dijalankan langsung kepada masyarakat dan bagaimana efektifitas dan efisiensi dari metode/cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan public tersebut. Jika dikaitkan dengan penelitian mengenai program BPNT ini, dapat diartikan dengan bagaimana penentuan kelompok penerima dan bagaimana penyaluran hingga sampai ke penerima serta bagaimana efektifitas dan efisiensi dari metode yang digunakan, Berdasarkan hal tersebut dapat diungkap dengan analisis sebagai berikut:

### a) Penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan oleh kemensos RI dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana DTKS ini berisi data kesejahteraan sosial yang bukan hanya digunakan untuk acuan penentuan penerima program BPNT saja melainkan juga program pengentasan kemiskinan lainnya seperti PKH dan BLT. Proses pendataan DTKS sendiri dilakukan dengan seleksi

berjenjang dari tingkat bawah ke atas yang mana awal usulannya berasal dari PEMDES/KELURAHAN. Pada awal penerapan program yakni tahun 2018 proses penentuan sasaran diawali melalui kegiatan verifikasi dan validasi (verval) dengan melakukan home visit oleh tim yang telah dibentuk untuk mengisi kuesioner sesuai daftar nama yang tercantum, poin-poin pertanyaan dalam kuesioner mulai dari jumlah anggota rumah tangga, luas rumah, kondisi atap lantai dinding, sampai dengan nomor ID PLN.

Kemudian hasil kuesioner diserahkan kepada operator untuk diinput ke aplikasi SIKS-NG offline (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-next Generation), apabila pada saat proses penginputan ada komponen yang belum terisi maka akan berwarna merah secara otomatis, kemudian data dikirim ke dinas sosial untuk selanjutnya dilakukan penginputan ke dalam aplikasi SIKS-NG online lengkap dengan berita acara Musdes/kelurahan. Dari data DTKS inilah dilakukan penetapan oleh Kemensos RI siapa saja yang masuk ke dalam Keluarga Penerima Manfaat BPNT. Data DTKS wajib di update 2 kali dalam setahun yakni pada bulan Januari dan Juli, dan untuk Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sendiri rutin mengupdate data ke aplikasi SIKS-NG agar data masyarakat miskin yang masuk ke DTKS selalu terbaru sehingga pemberian program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah tepat sasaran.

Pada tahun 2021 terdapat perubahan proses penentuan KPM, dimana terdapat 2 cara yang digunakan. Pertama, petugas operator desa mengisi template excel yang berisi data usulan *by name by address*, kemudian data yang berisikan nama, alamat dan NIK tersebut dikirim ke dinas sosial dilengkapi dengan berita acara yang telah melalui musyawarah desa. Kemudian oleh dinas sosial dilanjutkan dengan menginput data kedalam aplikasi SIKS-NG online yang selanjutnya berdasarkan data tersebut kementerian sosial mengetahui dan menetapkan siapa saja yang berhak menerima program BPNT.

Dengan adanya perubahan pada mekanisme pendataan penerima menjadi *by name by adress* ini dinilai lebih akuntabilitas hal tersebut

terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Purwanti selaku Koordinator Daerah Program BPNT Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

“Dengan mekanisme pendataan penerima by name by address ini penerima nantinya akan terverifikasi dan validasi nama dan alamatnya juga dilengkapi dengan NIK sehingga pada saat penerimaan dana pun dapat dilihat kecocokan datanya apakah benar menerima atau tidak sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan bantuan pun tepat sasaran” (wawancara pada tanggal 19 September 2021).

Cara kedua, yakni melalui Aplikasi Cek Bansos, aplikasi ini mulai digunakan pada 17 Agustus 2021 dimana didalamnya terdapat fitur usul dan sanggah. Fitur usul dapat digunakan apabila terdapat masyarakat yang merasa dirinya berhak menerima bantuan pengentasan kemiskinan dari pemerintah namun tidak terdata dalam DTKS, sehingga mereka dapat mengajukan diri, namun tentunya hal tersebut tidak serta merta diterima melainkan masih dilakukan verifikasi lebih lanjut. Selanjutnya dalam fitur sanggah dapat digunakan apabila masyarakat mengetahui adanya ketidaksesuaian sasaran penerima bantuan dalam artian seseorang tidak layak menerima bantuan namun ternyata orang tersebut mendapatkan program bantuan sehingga dapat dilakukan sanggahan.

Penggunaan aplikasi cek bansos ini bisa dibilang masih cukup baru, sehingga belum memberikan nilai keefektifitasan yang signifikan dalam menunjang proses penentuan penerima manfaat. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Purwanti selaku Koordinator Daerah Program BPNT Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

“Aplikasi cek bansos ini masih baru jadi masih kami pelajari dan masih proses adaptasi” (wawancara pada tanggal 19 September 2021).

Hal tersebut juga terkonfirmasi dari wawancara dengan KPM di Kabupaten Mojokerto umumnya mereka mengaku belum mengetahui adanya aplikasi ini, sehingga diperlukan sosialisasi lebih lanjut oleh pihak dinas sosial agar kegunaan dari aplikasi cek bansos dapat segera berjalan optimal dan dapat menunjang penentuan KPM yang tepat

sasaran.

#### **b) Proses Penyaluran**

Proses penyaluran program BPNT di Kabupaten Mojokerto mulai dilakukan ketika data penerima sudah ditetapkan oleh Kemensos dan Kemensos memberikan perintah pembayaran bantuan kepada Bendahara Umum Negara, kemudian dana bantuan tersebut akan dicairkan ke pihak perbankan sehingga mulailah perbankan menyiapkan KKS dan dilakukan pendistribusian. Selanjutnya dana tersebut mulai di isikan ke masing masing akun KPM dan data penerima yang KKSnya telah terisi saldo diberikan oleh pihak perbankan ke pihak Dinas sosial untuk selanjutnya dapat mulai dilakukan perencanaan penyaluran. Perencanaan penyaluran dimulai dengan melakukan rapat persiapan penyaluran di kecamatan dan kabupaten, dilanjutkan dengan melakukan kontrol harga, serta mempersiapkan komoditas pangan. Apabila penyaluran telah siap dilakukan, pendamping sosial akan memberitahukan ke KPM bahwa program BPNT sudah dapat dicairkan, sehingga KPM bisa langsung menggunakan dana tersebut untuk membeli bahan pangan di e-warong. Jika sudah dilakukan transaksi, maka KPM memperoleh struk penarikan dana bantuan. sementara perbankan memperoleh data penarikan dana bantuan.

Namun berdasarkan hasil yang didapat dilapangan ditemukan penyimpangan dalam mekanisme penyaluran bantuan program BPNT di Kabupaten Mojokerto, dimana dalam pedoman umum (pedum) terbaru tahun 2020 dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang sudah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain yang membuat KPM tidak memiliki pilihan, atau dalam artian seharusnya KPM dapat membelanjakan jumlah bantuan sesuai dengan kebutuhan dan KPM bebas memilih jenis bahan pangan yang mereka inginkan, tetapi di kabupaten Mojokerto menerapkan sistem paket sehingga KPM hanya bisa menukarkan jumlah bantuan sesuai paket yang telah disediakan. Selain itu seharusnya dalam satu kali penyaluran bantuan, KPM dapat menyimpan sisa uang dalam rekeningnya yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di bulan selanjutnya,

namun yang digunakan di Kabupaten Mojokerto menerapkan sistem paket, maka mau tidak mau KPM langsung menghabiskan seluruh saldo yang dimiliki yakni sebesar Rp.200.000.

Hal tersebut terjadi karena ketidaksiapan pihak Dinas sosial selaku pelaksana kebijakan di daerah yang seharusnya bertanggung jawab melakukan penyaluran bantuan secara optimal di wilayahnya yakni Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Purwanti selaku Koordinator Daerah Program BPNT Kabupaten Mojokerto mengungkapkan perihal permasalahan tersebut sebagai berikut:

“Kami masih menggunakan sistem paket dikarenakan jumlah KPM di wilayah Kabupaten Mojokerto ini begitu banyak sehingga keinginan dan kebutuhan KPM pun beragam. Untuk menyeimbangkan keinginan dan kebutuhan tersebut juga masih ditemukan kendala dalam hal komoditas bahan pangan, dimana ketahanan bahan pangan membuat dilema untuk menerapkan hal tersebut selain itu mendekati penyaluran harga komoditas pangan juga sering mengalami kenaikan yang drastis” (wawancara pada tanggal 19 September 2021).

Sehingga untuk efektivitas dan efisiensi cara atau metode yang digunakan dapat dibidang belum terjadi karena jika mekanisme yang digunakan sesuai dengan Pedum, maka proses penyaluran bantuan hanya sedikit melewati perantara dimana uang dari Kemensos diberikan langsung ke KPM melalui KKS yang dimiliki dan KPM dapat langsung menggunakan saldo tersebut untuk membeli bahan pangan sesuai keinginan di e-warung. Kemudian dengan diterapkannya sistem paket tersebut rawan adanya kecurangan dalam proses penentuan bahan pangan yang akan dipaketkan, dan terdapat keraguan apakah paket bahan pangan tersebut memiliki nilai yang sesuai dengan nominal saldo yang diberikan Kemensos ke masing-masing KPM.

Berdasarkan analisis di atas, dalam indikator proses dapat dikatakan belum berjalan optimal, dimana dalam proses penentuan penerima bantuan, KPM di Kabupaten Mojokerto belum mengetahui adanya aplikasi cek bansos, padahal aplikasi ini dapat menunjang penentuan KPM yang tepat sasaran.

Kemudian mekanisme penyaluran di Kabupaten Mojokerto tidak mengikuti aturan yang berlaku.

### 3. Outputs

Indikator outputs adalah penilaian mengenai apa hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan public dan berapa orang yang berhasil mengikuti program/kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil yang didapat dilapangan produk dari kebijakan ini ialah pemberian bahan pangan mentah yang diterima oleh KPM setiap bulannya, Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM diungkapkan bahwa jenis paket bahan pangan yang diterima setiap bulannya berbeda-beda. Adapun yang biasanya mereka terima dengan komposisi bahan pangan sebagai berikut:

Tabel 1. Bahan Pangan yang diterima KPM BPNT Kabupaten Mojokerto

Kandungan Bahan Pangan	Karbohidrat	Protein Hewani	Protein Nabati	Vitamin dan Mineral
Jenis Bahan Pangan	Beras 15 kg atau Kentang 1 kg	Telur 1 kg atau Ayam 1 kg	Kacang Hijau ½ kg atau Kacang Tanah ½ kg	Jeruk 1 kg atau Manisa 1 kg

Sumber: Data diolah berdasarkan observasi dan wawancara

Selain itu umumnya KPM juga mengungkapkan selama ini bahan pangan yang mereka terima memiliki kualitas yang baik, hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang diberikan pihak dinas sosial kepada peneliti yang menyatakan selalu rutin melakukan kegiatan pengecekan kualitas bahan pangan di supplier.

Untuk hasil yang didapat dari diterapkannya kebijakan program BPNT ini ialah terpenuhinya kebutuhan pangan KPM. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara bersama KPM, umumnya KPM mengungkapkan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan adanya program BPNT ini karena dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan meringankan beban pengeluaran. Sehingga pendapatan yang mereka peroleh dialokasikan ke kebutuhan yang lain seperti biaya sekolah anak, modal usaha kecil-kecilan, mencukupi kebutuhan sandang, dan kebutuhan yang lainnya. Berdasarkan adanya fakta tersebut sekaligus menandakan meningkatnya kesejahteraan penerima BPNT karena semakin banyaknya kebutuhan dasar yang dapat mereka

penuhi.

Lebih lanjut keberhasilan program BPNT dapat pula dilihat dari banyaknya masyarakat pra sejahtera yang terkena kebijakan, Adapun jumlah KPM sejak tahun 2018-2021 sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi KPM Penerima BPNT Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2021

Kecamatan	Agustus 2018	Oktober 2019	Juni 2020	Agustus 2021
Bangsals	2314	2165	2587	2058
Dawarblandong	3942	3566	4372	3551
Dlanggu	3305	2905	3498	2966
Gedeg	2590	2293	3029	2522
Gondang	3253	2082	2459	2074
Jatirejo	3253	3026	3877	3234
Jetis	3224	2873	3784	3057
Kemlagi	4834	4494	5200	4418
Kutorejo	3448	3246	4130	3353
Mojoanyar	1868	1719	2122	1772
Mojosari	2567	2391	2965	2358
Ngoro	4111	3764	5088	3874
Pacet	2967	2742	3319	2894
Pungging	3500	3246	4148	3226
Puri	3693	3373	4467	3542
Sooko	2951	2651	3683	3010
Trawas	1787	1690	2093	1740
Trowulan	3817	3482	4580	3946
<b>Total</b>	<b>56465</b>	<b>51708</b>	<b>65401</b>	<b>53595</b>

Sumber: Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Menurut catatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam dokumen perubahan renstra tahun 2016-2021, jumlah keluarga fakir miskin sebanyak 94.168 KK. Jika dilakukan perhitungan dengan formula Jumlah KPM BPNT : Jumlah total KK miskin x 100%, maka didapatkan hasil bahwa program BPNT dapat mencakup kurang lebih 54-69 persen dari total 94.168 KK miskin di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan analisis diatas, dalam indikator Output dapat dikatakan telah optimal karena hasil dari kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat (KPM), yang mana hal tersebut berimbas terhadap naiknya tingkat kesejahteraan mereka. Kemudian cakupan yang dihasilkan dari program bantuan ini berhasil mengcover kurang lebih separuh dari jumlah keluarga miskin di Kabupaten Mojokerto sehingga program BPNT dapat dikatakan banyak berpengaruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Mojokerto.

#### 4. Outcomes

Indikator outcomes adalah penilaian mengenai dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan yang meliputi apa saja dampak positif yang dihasilkan dan adakah dampak negatif yang didapat. Berdasarkan hal tersebut dapat diungkap dengan analisis sebagai berikut:

##### a) Dampak positif

1. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat dan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil yang telah terungkap dalam indikator output dimana memuat hasil bahwa program BPNT sangat membantu KPM meringankan belanja sehari-hari, sehingga pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Dengan Semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh KPM tersebut secara tidak langsung menjadi tanda naiknya kesejahteraan sosial mereka, sehingga program BPNT dapat dikatakan banyak berpengaruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

Hal tersebut dibuktikan lanjut dengan data BPS, yang menyatakan garis kemiskinan makanan (GKM) memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan (GK). Dengan adanya program BPNT ini yang mana outputnya memenuhi kebutuhan pangan maka program BPNT memiliki fungsi menekan angka kemiskinan dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan.

Adapun angka penduduk miskin di kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 terjadi penurunan yakni sebesar 2,46 persen atau sekitar 2.740 jiwa dibandingkan pada tahun 2018. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tren penurunan angka kemiskinan ini salah satunya ditopang dengan adanya bantuan yang telah digulirkan oleh pemerintah yakni program BPNT. Sehingga program ini tepat dijadikan sebagai salah satu solusi penanggulangan kemiskinan.

2. Meningkatkan akses masyarakat penerima manfaat terhadap layanan perbankan.

Dengan adanya transformasi penyaluran program bansos dari tunai menjadi non tunai,

program BPNT dapat menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan akses perbankan di kalangan masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (S-DNKI) mengungkapkan bahwa program pemerintah turut berkontribusi terhadap peningkatan kepemilikan akun, dimana dikatakan sebanyak 7 dari 10 orang dewasa telah memiliki akun hasil dari program bantuan pemerintah.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan KPM yang mayoritas menyatakan baru pertama kali memiliki rekening bank karena adanya program BPNT ini.

3. Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan penggunaan non tunai, gerakan ini tercipta dilatar belakang dengan adanya fenomena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat akan uang non tunai sehingga lebih memilih menggunakan uang tunai dalam kegiatan sehari-hari.

Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Mojokerto dikarenakan umumnya penduduk Kabupaten Mojokerto adalah masyarakat desa yang pengetahuan akan manfaat dan fungsi nontunai masih minim, dengan kondisi inilah maka dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan non tunai lebih meluas. Melalui penerima manfaat program BPNT secara tidak langsung mempercepat gerakan ini, dimana Program BPNT dapat membantu memberikan pengalaman transaksi non tunai, sehingga dapat disebarluaskan ke masyarakat sekitar, dengan begitu kepercayaan masyarakat akan non tunai lebih meningkat.

4. Meningkatkan ekonomi pelaku UKM (agen penyalur/e-warong).

UKM merupakan sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan begitu sumber daya lokal memiliki arti yang penting dalam pengembangan negara (Meirinawati et al,

2021). Program BPNT merupakan program yang melibatkan usaha kecil, dimana usaha-usaha kecil tersebut dijadikan tempat untuk proses penyaluran bantuan. Pengusaha kecil yang banyak dilibatkan adalah e-warong kube hasil dari program PKH. Dengan begitu pengusaha yang juga memiliki latar belakang kesejahteraan rendah tersebut bisa mendapatkan untung dari program ini, namun tetap bahan pokok harus dijual sesuai dengan harga pasar yang sudah ditetapkan.

5. Mencegah terjadinya stunting pada anak dengan pemenuhan gizi yang seimbang

Kehadiran program BPNT sangat penting untuk mencukupi kebutuhan gizi bagi keluarga pra sejahtera, dimana masyarakat dapat memperoleh nutrisi yang lebih seimbang melalui bahan pangan yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara KPM umumnya mengungkapkan bahwa bahan pangan yang mereka peroleh biasanya diolah menjadi masakan untuk anak dan keluarga, kemudian bahan pangan tambahan yang didapatkan seperti sayur, ayam dan kacang hijau diolah menjadi makanan pendamping ASI.

Selain itu bahan pangan tambahan juga dapat meningkatkan gizi bagi KPM yang sedang hamil melalui nutrisi dari bahan pangan yang diberikan sehingga dapat mendukung program percepatan pencegahan stunting. Hanya saja bukti keberhasilan program BPNT berkontribusi menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto belum cukup kuat, mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan angka stunting pada anak.

#### **b) Dampak negative**

Adanya program BPNT secara tidak langsung menimbulkan dampak negatif berupa kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan proses penentuan penerima manfaat program BPNT ini tidak memiliki kriteria khusus melainkan hanya kriteria umum yakni warga miskin/rentan miskin, sehingga terdapat keambiguitasan dalam proses penentuan. Disamping itu data masyarakat miskin yang ada di DTKS yang mana dijadikan acuan dalam proses penentuan penerima manfaat, diketahui tidak seluruhnya tersentuh program

pengentasan kemiskinan dari pemerintah, sehingga hal tersebut akan membuat masyarakat miskin yang tidak tercover bantuan merasa cemburu. Hal lain yang ditimbulkan dari program BPNT ini adalah adanya ketergantungan KPM terhadap program BPNT, karena program ini hanya memberikan bantuan tanpa menstimulus kemandirian pangan.

Namun dampak negatif tersebut di Kabupaten Mojokerto masih dapat terkontrol dan teredam dengan hadirnya pendamping sosial yang melakukan edukasi kepada masyarakat prasejahtera sehingga tidak menimbulkan masalah yang serius dan selama ini tidak ada konflik yang berarti yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan analisis diatas, outcomes yang didapat dari program BPNT ini optimal, karena dampak positif yang diberikan dalam program BPNT ini sangat luas dan dampak negatif yang didapat masih bisa terkontrol dan diredam dengan hadirnya pendamping sosial ditengah masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator input dalam pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Mojokerto telah optimal dimana latar belakang terciptanya kebijakan serta harapan yang ingin diwujudkan dengan adanya program BPNT ini telah sesuai dengan masalah yang dialami masyarakat. Kemudian sumber daya manusia yang terlibat telah memahami tupoksi yang diemban dan selalu melakukan koordinasi guna kelancaran proses penyaluran bantuan sosial. Dari segi pendanaan serta infrastruktur pendukung telah memadai guna menunjang keberhasilan penyaluran bantuan BPNT ke KPM.
2. Indikator proses dalam pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Mojokerto belum optimal, dimana dalam proses penentuan penerima bantuan KPM di Kabupaten Mojokerto belum mengetahui adanya aplikasi cek bansos, padahal aplikasi ini dapat menunjang penentuan KPM yang tepat sasaran. Kemudian mekanisme penyaluran di Kabupaten Mojokerto tidak mengikuti aturan yang

berlaku. dalam pedoman umum (Pedum) penyaluran BPNT dijelaskan tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang sudah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain yang membuat KPM tidak memiliki pilihan, tetapi di kabupaten Mojokerto menerapkan sistem paket dalam penyaluran BPNT ke KPM, sehingga KPM tidak memiliki kebebasan dalam membeli dan memilih bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka.

3. Indikator output dalam pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Mojokerto telah optimal. Dimana hasil dari kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat (KPM), yang mana hal tersebut berimbas terhadap naiknya tingkat kesejahteraan mereka. Kemudian cakupan yang dihasilkan dari program bantuan ini berhasil mengcover kurang lebih separuh dari jumlah keluarga miskin di Kabupaten Mojokerto sehingga program BPNT dapat dikatakan banyak berpengaruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.
4. Dampak positif yang didapatkan dalam pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Mojokerto sangat luas diantaranya yaitu meningkatkan ketahanan pangan KPM sekaligus sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat penerima manfaat terhadap layanan perbankan, meningkatkan transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), meningkatkan ekonomi agen penyalur/e-warong, serta mencegah terjadinya stunting pada anak. Kemudian dampak negatif yang didapat yakni adanya kecemburuan sosial karena proses penentuan penerima manfaat program BPNT tidak memiliki kriteria khusus melainkan hanya kriteria umum yakni warga miskin/rentan miskin, sehingga terdapat keambiguitasan dalam proses penentuan. Disamping itu data masyarakat miskin yang ada di DTKS yang mana dijadikan acuan dalam proses penentuan penerima manfaat, diketahui tidak seluruhnya tersentuh program pengentasan kemiskinan dari pemerintah. Selain itu adanya ketergantungan KPM terhadap program BPNT karena program ini hanya memberikan bantuan tanpa menstimulus kemandirian pangan, namun dampak negatif tersebut masih bisa terkontrol dan

diredam dengan hadirnya pendamping sosial ditengah masyarakat. Sehingga indikator outputs dapat dikatakan optimal.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam rangka memperbaiki penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Mengefektifkan penggunaan aplikasi cek bansos dengan melakukan sosialisasi menyeluruh mengenai penerapan penggunaan aplikasi, karena aplikasi cek bansos ini dirasa dapat menjadi terobosan yang akan mempercepat pengoptimalan bantuan sosial kedepannya.
2. Diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto segera beralih dari sistem paket dan melaksanakan proses penyaluran sesuai aturan (pedum) yang berlaku. Karena sejatinya kebutuhan setiap KPM berbeda-beda dan tidak dapat disamaratakan.
3. Jikalau untuk membebaskan KPM menentukan dan memilih sendiri bahan pangan dan memenuhi keinginan per masing-masing KPM tersebut dirasa masih sulit, maka dapat dilakukan mekanisme pre order tingkat desa/kecamatan, dimana jenis bahan pangan yang diberikan diambil dari usulan sebagian besar kebutuhan pangan KPM di desa/kecamatan setempat.
4. Apabila proses penyaluran BPNT di Kabupaten Mojokerto sudah lepas dari sistem paket, saran yang dapat diberikan lebih lanjut ialah menambah komoditas pangan berupa susu. Dengan mengingat salah satu tujuan terciptanya program BPNT adalah untuk mengurangi angka stunting pada anak dan seperti yang kita ketahui pula bahwa harga susu dianggap kurang terjangkau bagi sebagian orang yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah, maka dengan menambah komoditas susu dirasa dapat lebih mengoptimalkan sasaran guna menurunkan angka stunting pada anak.
5. Perlunya menetapkan kriteria khusus dalam proses penentuan penerima program BPNT agar tidak terjadi kecemburuan dalam masyarakat.
6. Meningkatkan intensitas kunjungan lapangan sebagai bentuk pengawasan agar dapat mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan apabila terdapat ketidaksesuaian atau permasalahan.
7. Pemerintah perlu mengkaji ulang program bansos yang diberikan, akan lebih baik jika program-

program pengentasan kemiskinan yang dibuat bersifat produktif.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya:

1. Para Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi.
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Penguji.
4. Badrudin Kurniawan, S.AP., AP., selaku Dosen Penguji.
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberikan dukungan moral maupun materil kepada peneliti sehingga penulisan artikel ini dapat terselesaikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. Statistik Indonesia Tahun 1998-2017. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik
- Bridgman, J & Davis G. 2000. Australian Policy Handbook, Allen & Unwin, NSW.
- Hartawan. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 5(1), 59–68.
- Kharisma, I. S., & Rosdiana, W. (2018). Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *Jurnal Publika*, 6.
- Kominfo. 2021. Pemerintah Siapkan Sistem Keuangan Inklusif Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Diakses pada 10 Oktober 2021 melalui <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35288/pemerintah-siapkan-sistem-keuangan-inklusif-untuk-kesejahteraan-masyarakat/0/berita>
- Larantika, A., Zauhar, S., Makmur, M., & Setyowati, E. (2017). Collaboration as a Strategy for Poverty Alleviation. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 40–48.
- Lokadata.id. Persentase Penduduk Miskin Indonesia 1998-2017. Diakses pada 20 April 2021 melalui

- <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/prese-ntase-penduduk-miskin-indonesia-1998-2017-1515294456>
- Matana, T. R. (2016). Faktor Penyebab Penduduk Miskin di Kecamatan Lage. *Jurnal Ekomen*, 16(1), 68–77.
- Meirinawati, Tauran, Pradana, G. W., Niswah, F., & Megawati, S. (2021). Asset-Based Community Development in Wonorejo Kampung , Rungkut , Surabaya to Strengthen Community Economy. *International Joined Conference on Social Science*, 99–104.
- Muryadi, A. D. (2017). MODEL EVALUASI PROGRAM DALAM PENELITIAN EVALUASI. *JURNAL ILMIAH PENJAS*, 3(1), 1–16.
- Muttaqin. 2018. Sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Pentingkah?. Diakses pada 10 Oktober 2021 melalui <https://www.kompasiana.com/muttaqin98/5bf532acab12ae5d6a2ed685/sosialisasi-gerakan-nasional-non-tunai-gnnt-pentingkah>
- Nawawi, 2009. *Publik policy*. Surabaya: PNM
- Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.
- Kurniawan, S. 2020. Dinsos Bantah Mainkan Harga. Diakses pada 30 April 2021 melalui <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/25/08/2020/dinsos-bantah-mainkan-harga>
- Kurniawan, S. 2020. Polisi Periksa Rekanan Penyedia Barang. Diakses pada 30 April 2021 melalui <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/26/08/polisi-periksa-rekanan-penyedia-barang>
- Ramadhan, A. H., & Hidir, A. (2021). LANSIA PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *Cross-Border*, 4(1), 166–180.
- Rosaliana, A. & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *Public Administration Journal*, 2(2), 96-110.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA BATU. *Journal of Public Sector Innovations*, 3(2).
- Suadi, A. 2020. Dua Bulan Posko Pengaduan Ombudsman dibuka, Bansos Paling Banyak Dilaporkan. Diakses pada 15 April 2021 melalui <https://ombusman.go.id/news/r/dua-bulan-posko-pengaduan-ombusman-dibuka-bansos-paling-banyak-dilaporkan>
- Suhardin, Y. (2012). PERANAN NEGARA DAN HUKUM DALAM MEMBERANTAS KEMISKINAN DENGAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 42(3), 302–317.
- Sulthoni, M. 2017. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*, 6(1).
- Winarta, I. W. T., Agung, A., Raka, G., Made, I., & Warmadewa, U. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28–42.
- Yunus, E. Y. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO. *REFORMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9, 138–152.

